



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Sim

1 \

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Ngadiman bin Kromo Sumadi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan PNS, tempat kediaman di Huta I (Komplek Perumahan SON 094179) Nagori Totap Majawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sebagai Pemohon;

melawan

Sumiyem binti Untung, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan dahuu ibu rumah tangga, tempat kediaman terakhir di Huta I Totap Majawa, Nagori Totap Majawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Republik Indonesia, sebagai Ternoohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di

Hlm. I dari IO him. Put. No 325/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Pu
putusan.mahkam



Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor
[redacted] tanggal 01 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1965, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [redacted] Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/23/11/1985, tanggal 19 Februari 1985;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Oiang tua Pemohon di [redacted] selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Pulau Serana selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah Dinas di Naqori [redacted] selama 15 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon-lall dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. [redacted] Novia Surya Ninqsih, perempuan.umur30 tahun;
 - b. [redacted] Eko Purwoto, laki-laki, umur 27 tahun;
 - c. [redacted] Abdul Syahrul, laki-laki.umur 19 tahun:Anak pertama dan kedua telah menikah, sedangkan anak ketiga saat ini tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 10 Oktober 2004 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin berkunjung ke rumah keluarga Termohon, namun sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa seminggu setelah Termohon pergi, Pemohon datang ke rumah keluarga Termohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak berada di rumah keluarga tersebut;
6. Bahwa sejak Termohon pergi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

Him. 2 dari 10 him. Put. No 325/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simaiungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Iviengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ngadiman bin Kromo Sumadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sumiyem binti Untung) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk rnernbayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang rnenghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang rnenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakiiikuasa hukurnnya meskipun teiah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu haiangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada daiiii-daiiii permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dirnulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah rnengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlrn. 3 dari 10 him. Put. No 325/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P putusan.mahka



A. Surat:

1. Surat Keterangan Nomor: 470/574/KES/TM/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Pj Pengulu **Totap Majawa**, tanggal 28 Juli 2016, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 478/23/11/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tanah Jawa**, Kabupaten Simalungun, tanggal 19 Februari 1985, yang telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **Saipul bin Muhammad Taib**, umur 59, tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Nagori Totap Majawa, Kecamatan Tanah Jawa**, dibawa sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetangga saksi;
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1985;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 **Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;**
Bahwa penyebab Termohon pergi karena antara Pemohon dengan Termohon ingin berpisah ke rumah keluarga Termohon;
Ketika anak Pemohon dan Termohon menikah satu tahun yang lalu Termohon ada datang dengan suaminya yang baru dan telah pula punya anak;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil karena tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. **Wahyudi bin Sukadir Misrum**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Oleh Raga, tempat kediaman di **Hataran Jawa II, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun**, dibawah **termohon** memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 10 him. Put. No 325/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Termohon sarna-sarna jadi Guru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1985;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis sampai tahun 2004, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan menurut keterangan warga bahwa Termohon sudah menikah lagi dan sudah punya anak;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaanya atau tempat tinggalnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon kepada Majelis hakim segera meniatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negri Sipil, dan untuk melakukan perceraian ini telah mengajukan Surat Pernyataan Memberi Izin Untuk Mengajukan Permohonan Perceraian, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala SD. No.094179 Totap iviajawa;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu haianan yang sah;

Him. 5 dari 10 him. Put. No 325/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor
putusan.ma



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetap hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

ivienimbang, bahwa oieh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

ivienimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beraiasan, oieh karena itu majeiis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dam angka 1, angka 4, angka 5 angka 6 dan angka 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 dan P. 2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ternwhon (Sumiyem) dahulu bertempat kediman di Huta I Totap Majawa Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten simalungun, namun sejak tanggal 10 Oktober 2004 sarmpai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akata otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan asiinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenal pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disurnpah, sehingga rnernenuhi syarat formai sebagaimana diatur daiam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

ivienimbang, bahwa keierangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan reievan dengan daiii yang harus dibuktikan oieh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebaqaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 6 dari 10 blm. Put. No 325/Pdt.G/2016/P A.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pu



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 1, angka 4, angka 5 angka 6 dan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan da'ia yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Februari 1985 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Oktober 2004 telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa benar dan terbukti Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan ...

Him. 7 dari 10 him. Put. No 325/Pdt.G/2016/PA.Sim

CR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

2. Kaidah Fiqhiyah yang artinya " menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat ";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peri:imbangan-perl:imbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raji satu kali, rnaka peiitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raji tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Simalungun diperintahkan untuk mengirimkan salinan penegtapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pernohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilanqsungkan:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

iviengingat, sernua pasal-pasal daiam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 him. Put. No 325/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak nadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ngadiman bin Kromo Sumadi) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiye binti Untung) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun untuk dicatat da'am daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang diiangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 *iviaserii*, bersamaan dengan tanggal 07 Rabiul Awai 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Ors. Syafi'i, *ivi.H* sebagai Ketua *iviajeiis*, Yulistia, S.H., *fvi.Sy* dan Syafrui, S.H.i. M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan da'am sidang terbuka untuk umum oleh Ketua *iviajeiis* tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansor, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pernohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H. M.Sy

Ketua Majelis,



Drs. Syafi'i. M.H

Hlm. 9 dari 10 him. Put. No 325/Pdt.G/2016/PA.Sim



Hakim Anggota,

Syafrul, S.H.I., M.Sy

Panitera Peng anti,

Ansor, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00

Him. 10 dari 10 him. Put. No 325/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)